



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 11 Oktober 2023, Revised: 14 November 2023, Publish: 17 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg

Mia Hadiati¹, Olivia Brilianci²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miah@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: oliviabrilianci11@gmail.com

Corresponding Author: miah@fh.untar.ac.id

Abstract: *The marital dispensation provision in the latest Marriage Law adopted the ultimum remedium principle, indicating that marital dispensation is granted to parties who have not met the marriageable age limit if there are pressing conditions and no other alternatives. There are three primary factors to be considered in granting marriage dispensation, namely the protection of the child's mental state, intellectual state and parentage. This study intends to analyze the reasons for the urgency in the judge's consideration in the Cilegon District Court Decision No. 32/Pdt.P/2019/PA.CLG and understand the legal consequences of underage marriage in Indonesia. This normative research is descriptive analytical and the type of data analyzed is primary and secondary data collected through literature studies and all research data will be analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the conditions that occur in the case of decision no. 32/Pdt.P/2019/PA.CLG are actually not compelling or urgent. The Cilegon District Religion Court should have considered other foundations in shar'i, juridical, sociological and health sciences of the candidates before approving the marriage dispensation of the candidates.*

Keyword: *Dispensation, Marriage, Under-age Children*

Abstrak: Ketentuan dispensasi perkawinan dalam UU Perkawinan terbaru menganut asas ultimum remedium yang artinya dispensasi perkawinan diberikan kepada pihak-pihak yang belum memenuhi batas usia layak menikah jika adanya kondisi yang mendesak dan tidak ada pilihan lain. Ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal dan keturunan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mendesak dalam pertimbangan hakim di Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG dan memahami akibat hukum perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Penelitian normatif ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dianalisis yakni data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan seluruh data penelitian akan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi yang terjadi pada kasus putusan no. No.

32/Pdt.P/2019/PA.CLG sesungguhnya tidak memaksa maupun mendesak. Pengadilan Agama Cilegon seharusnya mempertimbangkan landasan lainnya yang ada dalam ilmu syar'i, yuridis, sosiologis dan kesehatan dari para calon tersebut sebelum menyetujui dispensasi perkawinan para calon suami-istri tersebut.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Anak di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Kompleksitas masalah perkawinan yang tiap tahun semakin beragam menyebabkan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia membutuhkan perbaharuan. Salah satu pembaharuan yang dilakukan pemerintah terhadap UU Perkawinan berkaitan dengan salah satu syarat perkawinan yang sekarang diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan yang diizinkan adalah perkawinan antara pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan tersebut berkaitan dengan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) – ayat (4) UU No. 16/2019 yang mana diatur pengecualian terhadap batas usia diperbolehkannya suatu perkawinan antara pria dan wanita.¹

Pengecualian itu adalah orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan setempat untuk disahkannya perkawinan antara para pihak yang berusia di bawah batas usia yang ditetapkan UU Perkawinan. Pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alasan kuat dan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup serta Pengadilan Agama harus terlebih dahulu mendengarkan pendapat dari pria dan wanita yang akan dinikahkan sebelum memberikan persetujuan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5/2019 menyebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun melangsungkan perkawinan.²

Pada PERMA di atas terdapat sedikit ketidaksinambungan pada ketentuan dispensasi kawin yang diatur pada Pasal 1 ayat (5) bahwa pasal tersebut hanya menyatakan nominal angka usia saja yaitu yang belum berusia 19 tahun.³ Secara absolut dispensasi kawin menjadi kompetensi Pengadilan Agama yang mana hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 huruf (a) UU No. 50 tahun 2009. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh Undang-undang, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon wanita maka wali dari pihak tersebut harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama apabila ingin melangsungkan perkawinan.⁴ Undang-undang tersebut menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan untuk dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.⁵ Tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk pengamalan ajaran Rasul SAW, menjaga diri dari perbuatan maksiat, pemenuhan hasrat biologis dan untuk memperoleh keturunan saja.

¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Hlm. 9

² Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1, April 2020, Hlm. 37

³ Humam Iskandar, "Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016/PA.BN)", *Jurnal QIYAS*, Vol. 2 No. 2, 2017, Hlm 124.

⁴ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undangundang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 3 No. 2, November 2019, Hlm. 87.

⁵ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), Hlm. 80

Inti dari semua tujuan itu adalah guna membina rumah tangga yang islami yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Banyak perkawinan dibawah umur khususnya di pelosok daerah Indonesia yang terjadi dengan adanya ketentuan ini. Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu pendidikan yang rendah, sebagian besar pelaku nikah dibawah umur terlebih dahulu telah mengalami putus sekolah. Orang tua seharusnya menjadi pengayom dan contoh bagi anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, akan tetapi terkadang orang tua sering mengabaikan pendidikan anaknya. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua yang rendah atau sama sekali tidak mengenyam pendidikan secara formal.⁶

Faktor lainnya yakni adanya kebiasaan masyarakat di beberapa kawasan Nusantara yang masih mempercayakan perkawinan usia dini dengan metode perjodohan orangtua, tanpa menyadari bahwa banyak anak-anak yang belum matang jiwa-raganya. Padahal anak-anak itu tidak tahu makna dari perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa itu justru kehendak dan kepentingan orang tua yang dijadikan batu ukur, tanpa memedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan dibawah umur itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan.⁷

Pada keadaan yang dilematis ini, hakim Pengadilan Agama Cilegon sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih maslahatan yakni antara nikah di bawah umur atau membiarkan pihak-pihak tersebut terjerumus ke dalam perzinahan. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, PA Cilegon telah menetapkan banyak dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Rata-rata calon pengantin wanita perkawinan tersebut berusia di bawah umur 21 tahun dan kebanyakan calon pengantin pria berusia 21 tahun ke atas. Rata-rata alasan diajukannya dispensasi tersebut adalah kehamilan di luar perkawinan. Terdapat beberapa kasus yang mana para calon pengantin berusia di bawah 18 tahun dan tidak mengandung di luar perkawinan.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim terkait alasan mendesak dalam penetapan dispensasi perkawinan anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG dan seperti apa akibat hukum dan perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.

METODE

Penelitian normatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁸ Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan didukung dengan metode wawancara untuk menghasilkan data primer dan data sekunder.⁹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Praktisi hukum dan Ahli kesehatan jiwa Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan

⁶ *Ibid.*, Hlm. 88

⁷ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), Hlm. 3.

⁸ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), Hlm. 106.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: GHImlia Indonesia, 1994), Hlm.9.

mendeskripsikan permasalahan yang terjadi sehingga memberikan kesimpulan dan saran yang faktual.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Alasan Mendesak Pada Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG Tentang Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur

Sejak tahun 2019, Pengadilan Agama Cilegon telah memberikan penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dengan beberapa alasan pengajuan seperti: Pertama, alasan yang paling sering diajukan oleh pasangan calon suami istri di bawah umur ke Pengadilan Agama setempat. Alasan ini timbul dikarenakan pasangan tersebut melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Alasan ini sesungguhnya menjadi kesalahan dari orangtua pasangan tersebut. Kurangnya pengawasan dari orangtua dalam hal pemberian pendidikan seksual sejak dini dan perhatian penuh terhadap lingkungan sosial sang anak.

Seringkali penyuluhan pendidikan seks (sex education) kepada anak-anak remaja dianggap menjadi hal tabu untuk disampaikan, padahal penyuluhan tersebut dapat membangun kesadaran para anak remaja untuk lebih peka dan sadar akan perubahan tubuh dan emosional sang anak yang menyebabkan timbulkan ketertarikan atau hasrat seksual kepada lawan jenisnya. Namun jurstru sebaliknya, peristiwa hamil diluar nikah yang menjadi hal normal di tengah-tengah krisis moral masyarakat. Jika sudah terjadi kondisi seperti ini maka cara satu-satunya yaitu menikahkan anaknya. Agar bayi yang di dalam kandungan calon mempelai wanita memiliki identitas. Faktor ini sering menjadi alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan dengan secara terpaksa hakim akan mengabulkan permohonan tersebut untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan dan menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi nikah tersebut.

Kedua, alasan yang sering kali digunakan oleh para orang tua yakni kekhawatiran akan kedekatan anak-anaknya mengakibatkan terjadinya hal-hal yang melanggar syariat islam, seperti perzinahan. Adanya hubungan kedekatan antara pasangan kekasih laki-laki dan perempuan yang selalu bersama sehingga tidak bisa lagi dipisahkan dimana dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah seperti suami istri selalu bersama dari berangkat sekolah bersama, main bersama dan jalan-jalan bersama, meskipun belum memiliki ikatan, sehingga timbul pembicaraan yang tidak baik dari para tetangga dan orang sekitarnya. Akibat hal itu menyebabkan orang tua khawatir, dan ingin segera menikahkan anak mereka dikarenakan jika tidak dinikahkan ditakutkan anak mereka melanggar norma agama karena tidak bisa mengontrol diri jika di luar rumah dan diluar pantauan orang tua.

Alasan ini muncul pada Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG yang mana Seperti pada tahun 2019, PA Cilegon mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan antara pihak pria yang berusia 15 tahun dan pihak wanita yang berusia 16 tahun. Pada kasus ini dinyatakan bahwa calon mempelai wanita lebih tua dari calon mempelai pria dan kedua calon mempelai tidak memiliki penghasilan tetap, akan tetapi pihak pria memiliki pendapatan dari berjualan rokok herbal dengan rata-rata pendapatan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan alasan pengajuan permohonan dispensasi didasarkan pada kekhawatiran akan dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (mudharat), seperti berzina.

Seperti yang diketahui, dalam mengadili putusan perkara dispensasi nikah hakim dihadapkan pada dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat pernikahan diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak. Mengacu pada dua pertimbangan itu, hakim lebih sering

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014), Hlm. 181.

mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri. Dalam memberikan penetapan hakim dapat memberikan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.

Melihat kasus putusan No. 32/Pdt.P/2019/PA.CLG, penulis berpendapat bahwa alasan pernikahan di bawah umur yang diajukan tidaklah relevan. Faktor kedekatan sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Faktor itu juga tidak tergolongkan menjadi alasan mendesak seperti hamil di luar nikah, yang berhubungan dengan status dan keberlangsungan hidup anak yang ada di dalam kandungan. UU No. 16 Tahun 2019 juga mensyaratkan bahwa pengajuan dispensasi nikah dapat diberikan apabila ada izin dari pengadilan yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan serta harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang, dan pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Apabila akan melangsungkan pernikahan dalam undang-undang yang terbaru pun harus disertai dengan alasan yang jelas dan berdasarkan pada aturan undang-undang.

Ketentuan dispensasi perkawinan dalam UU Perkawinan terbaru menganut asas ultimum remedium yang artinya dispensasi perkawinan diberikan kepada pihak-pihak yang belum memenuhi batas usia layak menikah jika adanya kondisi yang mendesak dan tidak ada pilihan lain. Kondisi yang terjadi pada kasus penetapan putusan No. 32/Pdt.P/2019/PA.CLG sesungguhnya tidak memaksa maupun mendesak. PA Cilegon seharusnya mempertimbangkan landasan lainnya yang ada dalam ilmu syar'i, yuridis, sosiologis dan kesehatan dari para calon tersebut sebelum menyetujui dispensasi perkawinan para calon suami-istri tersebut. Setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah yakni:¹¹

1. Keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhun al nafs*).
2. Kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al aql*).
3. Keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al nasl*).

Menurut penulis, perkawinan terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya untuk dihindari karena berguna untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Alasan yang diajukan dapat dilakukan dengan cara yang lain tanpa harus menikahkan anak yang masih di bawah umur karena pada umur demikian seorang anak berhak memperoleh pendidikan, serta kebebasan untuk berkembang sesuai dengan umurnya dalam masyarakat. Pernikahan di bawah umur oleh pasangan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dalam usia anak-anak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Masalah mengenai pernikahan

¹¹ A. Khisni, *Essay-essay Aliran Pemikiran Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2010), Hlm. 90.

di bawah umur merupakan permasalahan yang selalu terjadi di beberapa daerah seiring dengan munculnya berbagai faktor yang berbeda-beda di setiap daerah, khususnya pada daerah Bantaeng yaitu faktor yang terjadi dikarenakan faktor lingkungan pergaulan sehingga jalan yang sering ditempuh oleh orang tua daerah tersebut yaitu mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui pengadilan agama. Alasan tersebut mempengaruhi sikap para hakim pengadilan agama yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi perkawinan bagi para pihak yang mengajukan permohonan.

Hakim PA Cilegon mengabulkan pengajuan dispensasi nikah tersebut berpedemoan pada kaidah fikih untuk menghindari adanya suatu kemadharatan (kerusakan). Artinya bahwa, hakim mengambil keputusan tersebut untuk menghindari kerusakan yang akan timbul lebih besar di kemudian hari. Menurut penulis, perihal menghindari kemadharatan dapat dilakukan tanpa harus menikahkan sang anak melainkan memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak tersebut terhadap risiko pernikahan di usia dini baik kepada keturunannya maupun secara pribadi Hal ini yang menjadi tugas besar dari para orangtua ketimbang memohon untuk diberikan dispensasi nikah. Apabila melihat ketentuan Undang-undang Perkawinan yang baru Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan yaitu menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, serta pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai 18 tahun. Dengan adanya aturan demikian, penulis berpendapat bahwa adanya kontradiksi antara kedua undang-undang tersebut sehingga dibutuhkan ketelitian yang mendalam bagi seorang hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi pernikahan anak di bawah umur khususnya dengan alasan kekhawatiran akan kedekatan anaknya dengan lawan jenis.

Akibat Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Di Indonesia.

Menikah dibawah umur sangat rentan terhadap timbulnya berbagai kerusakan dalam kehidupan rumah tangga yang dibentuknya, sehingga bisa berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Pakar kedokteran menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Pada sisi sosial, perkawinan dibawah umur cenderung dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.¹²

Tujuan dari perkawinan sukar untuk dapat terealisasikan. tanpa adanya kematangan fisik, mental dan emosional dari calon suami dan istri. Perkawinan di usia muda seringkali berisiko pada perceraian dini karena kurangnya kematangan pemahaman para pihak dalam menjalankan kehidupan perkawinan yang penuh lika-liku masalah.¹³ Alasan tersebut yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur harus dicegah dan umumnya pihak wanita yang akan mengalami kerugian yang lebih besar baik apabila perkawinan tersebut dilanjutkan maupun dihentikan.¹⁴

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril dan material dan lain sebagainya. Faktor calon mempelai wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin memperburuk kondisi di atas.

¹² Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2016), Hlm. 31.

¹³ Daffa Arrafi Adi Pratama dan Mia Hadiati, "Dispensasi Nikah Pada Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2018/Pa. Kab.Kdr Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5 No.1, 2022, Hlm. 1231.

¹⁴ Sartika Dewi, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2021, Hlm. 178.

Alasan-alasan tersebut sedikit banyak mempengaruhi sikap para hakim di Pengadilan yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi kawin bagi para pihak. Sementara itu setiap anak yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak anak dan kesejahteraan.¹⁵

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia mengindikasikan bahwa parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dianggap layak untuk menikah. Pernikahan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab, maka dari itu seseorang yang telah menikah dinyatakan telah dewasa.¹⁶ Masyarakat juga menganggap bahwa dewasa adalah ketika seseorang menginjak usia 17 tahun dan memiliki KTP sebagai bukti identitasnya. Kenyataannya saat ini, banyak orang yang sudah berumur jauh di atas 17 tahun justru bertingkah kekanak-kanakan dan sebaliknya seorang remaja yang masih belasan tahun justru bisa bersikap layaknya orang tua. Sehingga kesimpulannya adalah dewasa bukan soal usia namun tentang bagaimana cara berpikir dan bersikap.

Kehamilan yang terjadi pada perkawinan usia dini juga rentan terhadap penyakit dan kelainan karena secara biologis perempuan dibawah usia 20 tahun belum siap sehingga berisiko tinggi bagi ibu dan bayi. Hal tersebut yang menjadi dampak terhadap aspek fisik apabila terjadi perkawinan usia dini. Dampak emosional yang dapat pula terjadi yaitu laki-laki dan perempuan yang menikah diusia yang terlalu muda belum memiliki kematangan emosional sehingga perkecokan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga rawan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma bahkan kematian bagi korban.¹⁷

Usia perkawinan yang terlalu muda juga dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Perceraian itu juga berdampak terhadap masing-masing keluarga, selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah-pihak.¹⁸

Adapun akibat hukum dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah umur, yaitu: masing-masing pihak berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum karena perkawinannya tersebut meskipun kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka masih berada di bawah umur, sebab dalam suatu perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat. Selama ini masyarakat dan pemerintah masih kekurangan lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pemberlakuan UU Perkawinan dan Hukum Islam.¹⁹ Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap perilaku pelanggar undang-undang berdampak pada maraknya pelanggaran, baik dilakukan oleh oknum pegawai maupun masyarakat. Namun karena hukum Indonesia masih lemah, maka hal itu pun menjadi lumrah adanya. Serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-undang ini dan tidak sedikit pelanggaran dilakukan oleh

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm.103

¹⁶ Mia Hadiati et al., "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5 No. 1, April 2021, Hlm. 302.

¹⁷ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Vol. 11 No. 2, 2009, Hlm. 136 - 14

¹⁸ Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini", *Jurnal Pamator*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2010, Hlm. 4.

¹⁹ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Rechten*, Vol. 3 No. 1, April 2021, Hlm. 28

pejabat terkait. Misalnya dalam dispensasi usia pernikahan. Selain itu ada juga yang memanipulasi usia pernikahan mempelai yang masih di bawah umur.

KESIMPULAN

Permohonan dispensasi nikah hanya dapat dikabulkan apabila alasan yang dimohonkan dianggap sebagai alasan mendesak yang artinya, apabila pernikahan tidak dilakukan maka dapat menyebabkan kemadharatan dan tidak memberikan kemaslahatan. Hal ini diatur dalam kaidah fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Hakim PA Cilegon, mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan kekhawatiran akan kedekatan anaknya dengan lawan jenis tidak dapat dianggap sebagai alasan mendesak karena menghindari hal tersebut masih menjadi tanggung jawab para orangtua dan sesungguhnya bukan hal yang mendesak. Alasan dispensasi pernikahan yang mendesak contohnya hamil di luar nikah, yang berhubungan dengan status dan keberlangsungan hidup anak yang ada di dalam kandungan.

Pernikahan di bawah umur dianggap sah dan diperbolehkan baik dimata hukum maupun agama Islam. Namun pernikahan seperti ini dampak buruk dikemudian hari ini, seperti: kasus perceraian yang meningkat, angka kematian ibu muda saat hamil atau melahirkan, kehilangan kesempatan pendidikan karena menikah di usia muda dan kekerasan dalam rumah tangga, keterbatasan ekonomi akibat berhenti sekolah demi menafkahi keluarga maupun mengurus keluarga.

REFERENSI

- Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Rechten*, Vol. 3 No. 1, April 2021.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Dewi, Sartika. "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan". *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2021.
- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Sari Pediatri*. Vol. 11 No. 2, 2009.
- Hadiati, Mia et al. "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 5 No. 1, April 2021.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan, 2016).
- Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5 No. 1, April 2020.
- Iskandar, Humam. "Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016/PA.BN)". *Jurnal QIYAS*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Khisni, A. *Essay-essay Aliran Pemikiran Hukum Islam*. (Semarang: Unissula Press, 2010).
- Maulidia, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011).
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014).
- Pratama, Daffa Arrafi Adi, dan Mia Hadiati. "Dispensasi Nikah Pada Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2018/Pa. Kab.Kdr Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 5 No.1, 2022.

- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: GHlmi Indonesia, 1994).
- Yulianti, Rina. “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini”. *Jurnal Pamator*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2010.
- Yunus, Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undangundang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto”. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*. Vol. 3 No. 2, November 2019.